



**P U T U S A N**  
**Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAUQI Bin H. JATNI**;  
Tempat lahir : Desa Anduhum (HST);  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Januari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Anduhum, RT. 007, RW. 002, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalsel (630707280103001);  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Sauqi Bin H. Jatni** bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan penambangan tanpa izin"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Sauqi Bin H. Jatni** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna *orange*;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Sauqi Bin H. Jatni**, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa, **"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa Muhammad Sauqi Bin H. Jatni sejak pertengahan bulan Juli 2022 melakukan kegiatan penambangan kerikil berpasir alami atau pasir batu (sirtu) pada lokasi penambangan dengan ukuran panjang  $\pm$  40 Meter dan lebar  $\pm$  30 Meter di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan

Hal. 2 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (unit) alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange, yang mana terdakwa memiliki para pekerja yang diantaranya saksi Husin Naparin Als Arin Selaku Helper, saksi Supiani Als Usup selaku Operator Excavator, penambangan dilakukan dengan cara menggali lapisan tanah atas yang lahannya berada di pinggir Sungai Alai dengan menggunakan excavator lalu tanah dari galian itu diangkat kesebelahnya hingga membentuk lubang sampai kelihatan sirtunya kemudian sirtu tersebut diambil dengan menggunakan excavator, selanjutnya sirtu tersebut diangkut dengan truck PS, sirtu yang telah dihasilkan dari lokasi tambang tersebut  $\pm$  1.000 (seribu) Ritase dan dijual secara bebas oleh terdakwa dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per bucket excavator;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi Aulia Dwi Putra dan saksi Ade Hidayat yang sebelumnya melakukan penyelidikan ke lokasi tambang tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/418/X/RES.5.5/2022/Dit.Reskrimsus tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diketahui terdakwa tidak memiliki legalitas atau izin untuk melakukan kegiatan penambangan sirtu di lokasi tersebut dan oleh karena itu terdakwa dalam melakukan penambangan sirtu secara ilegal selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AULIA DWI PUTRA S, S.H. Bin SYAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinast di Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dengan jabatan Ba Unit II Subdit IV Tipidter;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi bersama-sama dengan IPDA SALIN. S.H., M.H., BRIGADIR DWI SEPTIAWAN M U, S.H., dan BRIGADIR ADE HIDAYAT, S.H. yang merupakan petugas Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel menemukan dan

Hal. 3 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan lokasi tambang komoditas Batuan Jenis Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) yang sedang aktif melakukan kegiatan penambangan di Desa Labuhan Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel;

- Bahwa yang melakukan penambangan sirtu di Desa Labuhan Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel tersebut adalah sdr. MUHAMMAD SAUQI berdasarkan keterangan dari saksi-saksi di lapangan yaitu SUPIANI Als USUP (Operator Excavator) dan HUSIN NAPARIN (Helper Alat Berat) serta pengakuan terdakwa MUHAMMAD SAUQI;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAUQI melakukan penambangan sirtu di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange dengan cara mengupas tanah lapisan atas yang berada dipinggir sungai, kemudian setelah terlihat sirtu (pasir dan batu) dikeruk menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange tersebut dan dimasukkan ke dalam truck PS.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAUQI tidak ada memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan pertambangan sirtu di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange yang digunakan untuk menambang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. ADE HIDAYAT, SH., Bin (Alm) YUNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinis di Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel dengan jabatan Ba Unit II Subdit IV Tipidter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi bersama-sama dengan IPDA SALIN. S.H., M.H., BRIGADIR DWI SEPTIAWAN M U, S.H., dan BRIGADIR AULIA DWI PUTRA S., S.H. yang merupakan petugas Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel menemukan dan mengamankan lokasi tambang komoditas Batuan Jenis Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) yang sedang aktif melakukan kegiatan penambangan di

Hal. 4 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel;

- Bahwa yang melakukan penambangan sirtu di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel tersebut adalah sdr. MUHAMMAD SAUQI berdasarkan keterangan dari saksi-saksi di lapangan yaitu SUPIANI Als USUP (Operator Excavator) dan HUSIN NAPARIN (Helper Alat Berat) serta pengakuan terdakwa MUHAMMAD SAUQI;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAUQI melakukan penambangan sirtu di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange dengan cara mengupas tanah lapisan atas yang berada dipinggir sungai, kemudian setelah terlihat sirtu (pasir dan batu) dikeruk menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange tersebut dan dimasukkan ke dalam truck PS;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAUQI tidak ada memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan pertambangan sirtu di Desa Labuhan Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange yang digunakan untuk menambang pasir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERRY WAHYUDIE, A.Md Bin ARY MULADIE (Alm) pendapat ahli di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 lokasi penambangan kerikil berpasir alami atau pasir batu (sirtu) yang terletak di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan GPS map 64SC merk GARMIN;
- Bahwa Hasil pengambilan titik koordinat pada bukaan tambang kerikil berpasir alami atau pasir batu (sirtu) yang terletak di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan tersebut didapatkan sebanyak 1 (satu) titik, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	S	E
1.	Lokasi bukaan tambang kerikil berpasir alami atau pasir batu (situ)	02° 32' 27.66"	115° 29' 49.43"

- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat sebanyak 1 (satu) titik kemudian dioverlay ke dalam peta SIG Dinas ESDM Prov. Kalsel dan di ketahui bahwa dilokasi tersebut **tidak terdapat izin usaha pertambangan (IUP)**;
- Bahwa keadaan di sekitar lokasi pengambilan titik koordinat pada bukaan tambang kerikil berpasir alami atau pasir batu (sirtu) yang terletak di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan terdapat bukaan tambang dipinggir sungai alai dengan dimensi panjang + 40 meter dan lebar + 30 meter;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. AGUS JAZULI RAHMAN, ST Bin M. ZAINI (Alm) pendapat ahli di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel;
- Bahwa terhadap kegiatan usaha penambangan yang dikerjakan oleh Sdr. MUHAMMAD SAUQI yang tidak terdapat izin usaha pertambangan (IUP) dengan cara mengupas tanah lapisan atas yang dipinggir sungai, kemudian setelah terlihat sirtu (pasir dan batu) dikeruk menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange dan dimasukkan ke dalam truck PS untuk dijual sebagaimana dijelaskan tersebut di atas termasuk dalam tahap **Operasi Produksi**;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 124 dan pasal 125 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa **syarat yang harus dimiliki atau dipenuhi** oleh Sdr. MUHAMMAD SAUQI jika ingin melakukan penambangan kerikil berpasir alami atau pasir batu (sirtu) yang berada di Desa Labuhan Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan adalah Sdr. MUHAMMAD SAUQI **wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)**;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penambangan di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel tersebut adalah terdakwa

Hal. 6 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sejak sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu atau pertengahan bulan Juli 2022;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange dengan operator bernama SUPIANI Als USUP dengan cara mengupas tanah lapisan atas di pinggir sungai, kemudian setelah terlihat sirtu (pasir dan batu) dikeruk menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange dan dimasukkan ke dalam truck PS;
- Bahwa yang menentukan lokasi yang akan dikerjakan oleh operator untuk melakukan kegiatan penambangan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan sirtu sejak 3 bulan yang lalu telah dijual sebanyak lebih kurang 1.000 Rit atau sekitar 30 Rit Truck PS per hari dengan harga Rp. 55.000,- per bucket excavator dimana 1 Rit Truck PS diisi sebanyak 4 bucket excavator;
- Bahwa yang membiayai kegiatan operasional penambangan sirtu tersebut adalah terdakwa sendiri dengan modal yang terdakwa pinjam dari orang tua terdakwa Sdr. H. JATNI;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki legalitas dan perizinan apapun selama melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa Muhammad Sauqi Bin H. Jatni sejak pertengahan bulan Juli 2022 melakukan kegiatan penambangan kerikil berpasir alami atau pasir batu (sirtu) pada lokasi penambangan dengan ukuran panjang  $\pm$  40 Meter dan lebar  $\pm$  30 Meter di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan 1 (unit) alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange, yang mana terdakwa memiliki para pekerja yang diantaranya Husin Naparin Als Arin selaku Helper, Supiani Als Usup selaku Operator Excavator, penambangan dilakukan dengan cara menggali lapisan tanah atas yang lahannya berada di pinggir Sungai Alai dengan menggunakan excavator lalu tanah dari galian itu diangkat kesebelahnya hingga

Hal. 7 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk lubang sampai kelihatan sirtunya kemudian sirtu tersebut diambil dengan menggunakan excavator, selanjutnya sirtu tersebut diangkut dengan truck PS, sirtu yang telah dihasilkan dari lokasi tambang tersebut  $\pm$  1.000 (seribu) Ritase dan dijual secara bebas oleh terdakwa dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per bucket excavator;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi Aulia Dwi Putra dan saksi Ade Hidayat yang sebelumnya melakukan penyelidikan ke lokasi tambang tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/418/X/RES.5.5/2022/Dit.Reskrimsus tanggal 20 Oktober 2022, dan selanjutnya diketahui terdakwa tidak memiliki legalitas atau izin untuk melakukan kegiatan penambangan sirtu di lokasi tersebut dan oleh karena itu terdakwa dalam melakukan penambangan sirtu secara ilegal selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang diketahui bernama **Muhammad**

Hal. 8 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sauqi Bin H. Jatni** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani, dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan;

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (vide Pasal 1 angka 19). Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (vide Pasal 1 angka 2). Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (Pasal 1 angka 3). Pasal 35 ayat (1) menyebutkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa bermula terdakwa Muhammad Sauqi Bin H. Jatni sejak pertengahan bulan Juli 2022 melakukan kegiatan penambangan kerikil berpasir alami atau pasir batu (sirtu) pada lokasi penambangan dengan ukuran panjang  $\pm$  40 Meter dan lebar  $\pm$  30 Meter di Desa Labuhan, Kec. Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan 1 (unit) alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange, yang mana terdakwa memiliki para pekerja yang diantaranya Husin Naparin Als Arin selaku Helper, Supiani Als Usup selaku Operator Excavator, penambangan dilakukan dengan cara menggali lapisan tanah atas yang lahannya berada di pinggir Sungai Alai dengan menggunakan excavator lalu tanah dari galian itu diangkat kesebelahnya hingga membentuk lubang sampai kelihatan sirtunya kemudian sirtu tersebut diambil dengan menggunakan excavator, selanjutnya sirtu tersebut diangkut dengan truck PS, sirtu yang telah dihasilkan dari lokasi tambang tersebut  $\pm$  1.000 (seribu)

Hal. 9 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritase dan dijual secara bebas oleh terdakwa dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per bucket excavator;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wita petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi Aulia Dwi Putra dan saksi Ade Hidayat yang sebelumnya melakukan penyelidikan ke lokasi tambang tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/418/X/RES.5.5/2022/Dit.Reskrimsus tanggal 20 Oktober 2022, dan selanjutnya diketahui terdakwa tidak memiliki legalitas atau izin untuk melakukan kegiatan penambangan sirtu di lokasi tersebut dan oleh karena itu terdakwa dalam melakukan penambangan sirtu secara ilegal selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi perbuatan yang melakukan penambangan terhadap pasir dan batu (mineral) dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang (legalitas) dalam hal melakukan penambangan tersebut, sehingga unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut. Terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara khususnya Sumber Daya dan Mineral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sauqi Bin H. Jatni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Melakukan Penambangan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta**

Hal. 11 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rahmi, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal./Putusan Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Bjm